



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rapat Desa adalah rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menentukan kuota anggota BPD pada masing-masing wilayah pemilihan, dan menentukan peserta musyawarah pengisian anggota dari keterwakilan perempuan.
10. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
12. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki hubungan sosial lebih luas, keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk dirinya sendiri melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh Lembaga Kemasyarakatan Desa/organisasi Kemasyarakatan, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh budayawan dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
13. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Anggota BPD.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.

17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. keanggotaan BPD;
- b. kelembagaan BPD;
- c. fungsi, tugas BPD;
- d. hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- e. peraturan tata tertib BPD;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.

- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota BPD merupakan perwakilan wilayah yang ada di Desa yang bersangkutan.
- (3) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota BPD harus ada yang berjenis kelamin perempuan.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota BPD.
- (5) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa diatur dengan menggunakan skoring.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang bersumber dari Buku Administrasi Penduduk pada masing-masing Desa.
- (3) Skoring berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
 - b. lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga);
 - c. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, skor sama dengan 6 (enam).
- (4) Skoring berdasarkan kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada jumlah pendapatan Desa yang tercantum dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran pada saat penentuan kuota anggota BPD, dan diatur sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
 - b. lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), skor sama dengan 2 (dua);
 - c. lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).
- (5) Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan dengan menjumlahkan total skor berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berdasarkan kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. total skor 2 (dua), jumlah anggota BPD adalah 5 (lima) orang;
 - b. total skor 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh), jumlah anggota BPD adalah 7 (tujuh) orang;
 - c. total skor 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan), jumlah anggota BPD adalah 9 (sembilan) orang.
- (6) Komposisi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk 1 (satu) orang dari keterwakilan perempuan.

- (7) Keanggotaan BPD mencerminkan perwakilan Dusun, RW atau RT yang merupakan wilayah pemilihan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di wilayah pemilihan}}{\text{Jumlah Penduduk Desa}} \times (\text{Jumlah Anggota BPD} - 1)$$

- (8) Penentuan kuota Anggota BPD berasal dari Dusun atau gabungan Dusun, RW atau gabungan RW atau RT atau gabungan RT yang merupakan wilayah pemilihan.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Kepala Desa beserta Anggota BPD dan unsur masyarakat menentukan kuota Anggota BPD per wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam forum rapat Desa.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan penentuan jumlah Anggota BPD yang mencerminkan perwakilan dari masing-masing wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), menghasilkan bilangan bukan angka bulat maka :
 - a. dibulatkan ke bawah bagi yang memperoleh bilangan $\leq 0,5$ (lebih kecil atau sama dengan nol koma lima); dan
 - b. dibulatkan ke atas bagi yang memperoleh bilangan $> 0,5$ (lebih besar dari nol koma lima).
- (2) Kekurangan kuota Anggota BPD yang belum terisi diambilkan berdasarkan sisa bilangan desimal terbanyak.

Pasal 9

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun terhitung pada hari terakhir pendaftaran atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi anggota BPD;
- g. tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

- h. wakil penduduk Desa yang diusulkan; dan
- i. bertempat tinggal dan ber KTP di wilayah pemilihan.

Pasal 10

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 11

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan secara musyawarah oleh unsur masyarakat di wilayah pemilihan.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membuahkan hasil, keterwakilan ditentukan melalui suara terbanyak.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari :
 - a. unsur RW masing-masing 1 (satu) orang;
 - b. unsur RT masing-masing 1 (satu) orang;
 - c. unsur Posyandu Desa 1 (satu) orang;
 - d. unsur PKK Desa 1 (satu) orang;
 - e. unsur Karang Taruna Desa 1 (satu) orang; dan
 - f. unsur Tokoh Masyarakat Desa 5 (lima) orang.
- (4) Unsur tokoh masyarakat wilayah pemilihan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat terdiri atas :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. kelompok tani;
 - d. kelompok seni budaya; dan/atau
 - e. kelompok lainnya.
- (5) Dalam hal unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah genap maka ditambah 1 (satu) orang dari unsur RW.

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membuahkan hasil, keterwakilan ditentukan melalui suara terbanyak.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur perempuan yang dapat terdiri dari :
 - a. unsur PKK 1 (satu) orang;
 - b. unsur Posyandu 1 (satu) orang;
 - c. unsur Karang Taruna 1 (satu) orang;
 - d. unsur KPMD 1 (satu) orang;
 - e. unsur tokoh agama 1 (satu) orang;
 - f. unsur tokoh pendidikan 1 (satu) orang ;
 - g. unsur kelompok tani 1 (satu) orang;
 - h. unsur kelompok seni/budaya 1 (satu) orang;
 - i. unsur setiap RW 1 (satu) orang; dan
 - j. unsur setiap RT 1 (satu) orang.

- (4) Dalam hal unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah genap maka ditambah 1 (satu) orang dari unsur PKK.

Pasal 13

Hasil musyawarah pemilihan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan hasil musyawarah pemilihan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 2 Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang merupakan wakil dari tiap-tiap wilayah pemilihan.

Pasal 15

- (1) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri dari :
- Ketua dari unsur masyarakat;
 - Sekretaris dari unsur Perangkat Desa;
 - Anggota.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta dilarang memihak kepada salah seorang Calon Anggota BPD.
- (2) Panitia Pengisian tidak mempunyai hak pilih dalam setiap pemilihan

Pasal 17

Panitia Pengisian yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD, mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan.

Pasal 18

Panitia Pengisian yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pengisian digantikan oleh unsur anggota yang mengundurkan diri atau berhalangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Panitia Pengisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - c. menetapkan jadwal pengisian Anggota BPD;
 - d. mengusulkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD;
 - e. menerima, meneliti dan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD;
 - f. menetapkan nama Calon Anggota BPD;
 - g. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses musyawarah pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan;
 - h. menerima Berita Acara Hasil Rapat wilayah pemilihan dan usulan calon Anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan di setiap wilayah pemilihan; dan
 - i. menyampaikan hasil Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dituangkan dalam Berita Acara.
 - (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengisian dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia dengan bentuk, ukuran, isi Kop Surat dan Stempel Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 20

Panitia Pengisian dapat membuat tata tertib pengisian Anggota BPD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (3) Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 22

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian melalui pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di tempat-tempat terbuka seperti di Balai Desa, dan/atau di papan pengumuman Desa, di tempat-tempat yang strategis di tiap wilayah Dusun, RW atau RT paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian.

- (3) Contoh naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pengisian melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Panitia Pengisian melaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.

Pasal 24

- (1) Setiap warga Desa berhak mendaftarkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Permohonan pencalonan Anggota BPD diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan salah satu unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan disertai kelengkapan berkas persyaratan administrasi.

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy Surat Nikah bagi yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - e. Foto copy ijazah pendidikan formal terakhir yang dilegalisir;
 - f. Surat Keterangan Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa;
 - g. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari RT/RW dan Kepala Desa setempat;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Anggota BPD 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - j. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

- (2) Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah pejabat pada Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Anggota BPD telah mengajukan permohonan penerbitan Akte Kelahiran kepada Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil, maka persyaratan sebagai Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat diganti dengan Surat Keterangan masih dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat pada Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy ijazah terakhir adalah :
- a. Universitas/Institut Negeri/Swasta, oleh Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik/Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
 - b. Sekolah Tinggi Negeri/Swasta, oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik/Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik;
 - c. Akademi/Politeknik Negeri/Swasta, oleh Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
 - d. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah :
 1. Kepala Sekolah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 2. Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang yang membidangi pendidikan luar sekolah bagi lulusan pendidikan sederajat Sekolah Menengah Pertama yaitu Kelompok Belajar Paket B dan sederajat Sekolah Menengah Atas yaitu Kelompok Belajar Paket C;
 3. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas Provinsi/Pejabat yang berwenang menangani pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas swasta atau Sekolah Menengah Kejuruan swasta;
 4. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan diketahui Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang menangani pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama swasta;
 5. Kepala Madrasah bagi lulusan Madrasah Aliyah Negeri/Madrasah Tsanawiyah Negeri;
 6. Kepala Madrasah Aliyah swasta yang mengeluarkan ijazah dan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi bagi lulusan Madrasah Aliyah swasta;
 7. Kepala Madrasah Tsanawiyah swasta yang mengeluarkan ijazah dan diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota bagi lulusan Madrasah Tsanawiyah swasta;
 8. Kepala Dinas Provinsi/Pejabat yang berwenang menangani pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan negeri atau swasta yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
 9. Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi bagi Madrasah Aliyah dan Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota bagi Madrasah Tsanawiyah negeri atau swasta yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;

10. Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi atau Pejabat yang berwenang bagi lulusan yang sederajat dengan Madrasah Aliyah dan Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenang bagi lulusan yang sederajat dengan Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak ada pendaftar atau jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) maka Panitia Pengisian memperpanjang waktu pendaftaran selama 2 (dua) hari.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak ada pendaftar atau jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota keterwakilan wilayah, maka Kepala Dusun, Ketua RW atau Ketua RT pada wilayah pemilihan yang bersangkutan mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang atau lebih warga masyarakat guna didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak ada pendaftar dari unsur keterwakilan perempuan, maka Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok perempuan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang atau lebih perempuan warga masyarakat guna didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- (4) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tetap harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sejak pemberitahuan dari Panitia Pengisian.

Pasal 27

- (1) Penyaringan Bakal Calon dilakukan setelah selesainya jangka waktu pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.

Pasal 28

- (1) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat menghadirkan pihak-pihak yang terkait untuk menentukan keabsahan dari persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa kegiatan mengelompokkan berkas administrasi menurut wilayah pemilihan.
- (3) Jangka waktu penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 29

Dalam hal setelah dilakukan penyaringan/penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ternyata berkas administrasi tidak sah/tidak benar, bakal calon dinyatakan gugur.

Pasal 30

- (1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (2) Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sejak berakhirnya jangka waktu penelitian administrasi.
- (3) Contoh Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD dan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di tempat-tempat terbuka, seperti di Balai Desa dan/atau di tempat-tempat yang strategis wilayah Dusun, RW atau RT.
- (3) Contoh naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Keputusan Panitia Pengisian dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tentang :

- a. keterwakilan wilayah disampaikan kepada Kepala Dusun, Ketua RW atau Ketua RT untuk dilaksanakan rapat pengisian anggota BPD di tingkat wilayah pemilihan;
- b. keterwakilan perempuan disampaikan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok perempuan di Desa untuk dilaksanakan rapat pengisian anggota BPD.

Bagian Kedua Musyawarah Perwakilan

Pasal 33

- (1) Panitia Pengisian mengundang unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pada wilayah pemilihan yang telah ditetapkan untuk melakukan musyawarah perwakilan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemilihan Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.

- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, pengisian dilakukan melalui suara terbanyak.
- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tetap sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tua.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) berupa daftar urutan keterwakilan.
- (7) Calon anggota BPD terpilih diambil dari nomor urut terkecil daftar urutan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jumlah kuota.
- (8) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Musyawarah Keterwakilan Perempuan

Pasal 34

- (1) Panitia Pengisian mengundang unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk melakukan musyawarah keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemilihan anggota BPD dari keterwakilan perempuan dilaksanakan secara musyawarah pada musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat, pengisian dilakukan melalui suara terbanyak.
- (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tetap sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tua.
- (7) Hasil musyawarah perwakilan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6) berupa daftar urutan keterwakilan.

- (8) Calon anggota BPD terpilih diambil dari nomor urut terkecil daftar urutan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai jumlah kuota.
- (9) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penetapan Anggota BPD

Pasal 35

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Panitia tentang Anggota BPD terpilih dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia Pengisian disertai Berita Acara Hasil Rapat Pengisian.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Peresmian Anggota BPD

Pasal 37

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk pada tanggal masa jabatan anggota BPD periode sebelumnya habis.

Pasal 38

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung termasuk keanggotaan menjadi Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 39

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan pejabat Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa keanggotaan BPD sebelumnya.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 40

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah, saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan, saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 41

Apabila pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota BPD jatuh pada hari libur, maka pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 42

Anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 43

Dalam hal berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD, penetapan anggota BPD dan peresmian anggota BPD tetap dilakukan dengan penyesuaian waktu tanpa menghilangkan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 44

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. tidak menghadiri rapat BPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.

- (2) Pelaksanaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri notulen musyawarah.

- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD dengan dilampiri Berita Acara dan notulen musyawarah kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 46

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal anggota BPD telah berakhir masa keanggotaan dan tidak diusulkan oleh pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan anggota BPD berdasarkan pertimbangan atau usul dari Camat.
- (5) Pemberhentian sementara Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (7) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Kedelapan
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 47

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi calon anggota BPD nomor urut berikutnya maka unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, melakukan musyawarah untuk menunjuk warga yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota BPD antarwaktu.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah pemilihan anggota BPD antarwaktu.

Pasal 48

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD antarwaktu dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD antarwaktu dari Kepala Desa.
- (4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 49

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 50

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Kesembilan Larangan Anggota BPD

Pasal 51

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- h. sebagai pelaksana proyek Desa;
- i. menjadi pengurus partai politik;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- k. menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa;

BAB IV

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 52

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 53

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Desa.

Pasal 54

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7), dipimpin oleh ketua atau unsur pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 55

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 56

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 57

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 58

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 60

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembedaan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 61

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 62

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 63

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 64

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 65

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 66

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 67

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 68

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 69

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 70

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 71

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 72

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan
Lembaga Desa Lainnya

Pasal 73

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 74

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 75

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

Pasal 76

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 77

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 78

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 79

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 80

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 81

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.

Pasal 82

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam 2 (dua) kategori :

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 83

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 84

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan

- c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 85

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) merupakan wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 86

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 87

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Pasal 89

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 90

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD antara lain dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. APB Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Format jenis Buku Administrasi BPD dan laporan kinerja BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 20

